



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOMBANA**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
- 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrai ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Pasal 6

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa;
 - b. penyelegaraan pemerintahan desa;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
 - e. monitoring dan Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan admistrasi pemerintahan desa;
 - f. penyelenggaraan pembentukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan serta batas desa;
 - g. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
 - h. penyelenggaraan bimbingan konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - i. penyelengaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
 - j. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - k. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa;
 - l. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - m. pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 

- n. menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesajahteraan Keluarga di Kabupaten; dan
- o. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi


Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pemerintahan desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat ;
 - e. sub bagian umum;
 - f. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, dalam menyelenggarakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan.;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan dan pemeliharaan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan penyusunan

anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaran administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahn, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaran administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahn, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi fasilitas penataan desa, penyelenggaran administrasi

- pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
 - f. pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervise fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
 - h. pelaksanaan administrasi bidang Pemerintahan desa;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bidang pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dalam kesejahteraan keluarga di kabupaten, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, penggunaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna;

budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna.

- e. pelaksanaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu Sub Koordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Pejabat Tinggi Pratama masing masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 4 ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan Fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 24

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb;
- (4) Sekretaris Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.

- (6) Kepala Sub Bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022
BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Staf	[Signature]
2	Staf	[Signature]
3	Kabupaten Hachum	[Signature]
4	Kabupaten	[Signature]
5	Kabupaten	[Signature]


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR...29

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BOMBANA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Subdit	[Signature]
2	ASB/KM	[Signature]
3	Kelompok Jabatan Fungsional	[Signature]
4	Kelompok Jabatan Fungsional	[Signature]
5	KASUBAG UMUM	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

 TAPDIL